



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS**
Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax. 771015 Ciamis 46214

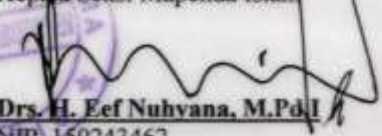
**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : Kd. 10.07/2/PP.00.4/335/2008
TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS**

- Membaca : Surat Panitia Pendirian Raudhatul Athfal (RA) "RIYADUL MUBTADI'IN" Dusun Balong Desa Margaharja Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, Nomor: 05/RM.a/02/2008 Tanggal 10 Pebruari 2008 Perihal Permohonan Pengesahan Pendirian RA "RIYADUL MUBTADI'IN".
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
2. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
5. Progran Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini.
Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada Tanggal : 18 Pebruari 2008
An. Kepala,
Kepala Seksi Mapenda Islam


Drs. H. Eef Nuhvana, M.Pd.I
NIP. 150243462

Tembusan :

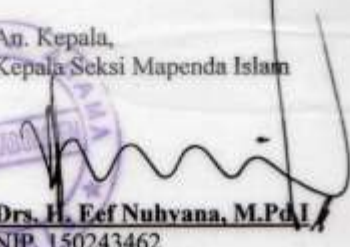
1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis
3. Yth. Penguas Penda Islam wilayah Kecamatan Yth

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : Kd.10.07/2/PP.00.4/335/2008**

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA "RIYADUL MUBTADI'IN" Dusun : Balong Desa : Margaharja Kecamatan : Sukadana Kabupaten : Ciamis	012320924373	D/Kd.10.07/RA/282/2008

An. Kepala,
Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. H. Eef Nuhvana, M.Pd
NIP. 150243462

YAYASAN "MIFTAHUSSA'ADAH CIKADU"

DESA MARGAHARJA KECAMATAN SUKADANA

KABUPATEN CIAMIS

SK MENTERI HUKUM DAN HAM : AHU – 0017595.AH.01.04 TAHUN 2015

Sekretariat : Dusun Desa RT 09 RT 02 Ds. Margaharja Kec. Sukadana Kab. Ciamis JABAR 46272

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN MIFTAHUSSA'ADAH CIKADU

MARGAHARJA SUKADANA CIAMIS

NOMOR : 04/SK/YMC/X/2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL RIYADUL MUBTADIIN

KETUA YAYASAN MIFTAHUSSA'ADAH CIKADU

Membaca : Surat panitia pendirian RA Riyadul Muhtadiin, Dusun Balong RT 31 RW 04 Desa Margaharja Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, No.04/Pan-RA/RM/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015, perihal Permohonan Persetujuan pendirian RA Riyadul Muhtadiin.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan prasekolah, di pandang perlu untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal pada Yayasan Miftahussa'adah Cikadu
b. Bahwa Raudhatul Athfal Riyadul Muhtadiin memenuhi persyaratan yang di tentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
3. Keputusan Mentri Agama No.367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal
4. Program Kerja Yayasan Miftahussa'adah Cikadu

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA Memberi persetujuan atas pendirian lembaga sebagai berikut :
Nama Lembaga : RA RIYADUL MUBTADIIN
Kepala : Usman
NSM : 101232070223
SK Izin Operasional : Kd.10.07/2/PP.004/335/2008
Tahun berdiri : 2008

KEDUA : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Ciamis

Pada tanggal : 20 Oktober 2015

Ketua Yayasan Miftahussa'adah Cikadu

